



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BULUKUMBA
NOMOR : 542/DP-TU/VII/2008**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL USB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN PELAJARAN 2008-2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, maka di pandang perlu memberikan izin Operasional pada USB SMP dan D-SMP Satu Atap di Kec. Rilau Ale dan Kajang.
b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. tahun 1959 Nomor 74 ; TLN No:1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN tahun 1999 Nomor 75; TLN Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Tahun 2004 No. 53 TLN No. 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LBN RI Tahun 1992 No. 69 TLN RI Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (LN RI Tahun 2000 No. 54 TLN RI Nomor 3952)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tahun 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba (LD Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 (LD Tahun 2002 Nomor 10 Seri D);
10. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 48/III/2003, tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Peenerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2008/2009 pada USB SMP dan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Rilau Ale dan Kajang.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas adalah salah satu persyaratan untuk dimulainya proses belajar mengajar pada USB SMP dan SD-SMP Satu Atap di Kec. Rilau Ale dan Kajang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau partisipasi masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 08 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan,



ACHMAD DANSI, S. Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 130 515 200

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Bulukumba;
5. Kepala Dinas pendidikan Prop. Sul-Sel;
6. Ketua DPRD Kab. Bulukumba;
7. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Yang bersangkutan.
9. Masing-masing sekolah yang bersangkutan;

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba
Nomor : 542/DP-TU / VII/2008
Tanggal : 08 Juli 2008
Tentang : Izin Operasional USB dan SD-SMP Satu Atap
Kabupaten Bulukumba Tahun Pelajaran 2008/2009.

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat	Ket.
1.	SMPN 8 Bontolohe	Rilau Ale	Bontolohe	USB
2.	SDN 113 Danggarehang	Kajang	Desa Sapanang	Satap

Kepala Dinas Pendidikan,

ACHMAD DANSI, S. Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 130 515 200



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung E Lt. 15, 16, 17, Senayan, Jakarta 10260
Tlp. (021) 5725703, 5725681, 57900346 Fax. (021) 5725682-85, 57900347

Nomor : 1154/C3/DS/2008 27 Juni 2008
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Surat Pengantar SK Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2008

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (terlampir)
di tempat

Sesuai dengan fungsi koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi, dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No : 873/C3/Kep-USB/2008, tanggal 13 Mei 2008, tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru tahun 2008 untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya kami mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memantau langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Tim Teknis Kabupaten (TTK) berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis program ini.

Langkah-langkah yang segera dilaksanakan oleh TTK :

1. Menginformasikan dan mensosialisasikan program pembangunan USB pada masyarakat di lokasi USB yang sudah ditetapkan;
2. Membentuk dan menetapkan lembaga penerima Block Grant USB (KP-USB) sesuai dengan mekanisme dalam buku panduan pelaksanaan program BG USB;
3. Menetapkan kelembagaan sekolah penerima bantuan Block Grant USB oleh Bupati;
4. Menetapkan lokasi lahan pembangunan USB oleh Bupati;
5. Segera memproses sertifikat kepemilikan lahan lokasi USB atas nama pemerintah daerah bagi lokasi yang surat tanahnya belum bersertifikat.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa dana Block Grant USB harus sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan USB berdasarkan partisipasi masyarakat (tidak diborongkan dengan pihak ketiga), dan tidak ada potongan dalam bentuk apapun serta dari siapapun. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Komite Pembangunan USB bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada buku panduan pelaksanaan dan teknis program ini tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan menengah
Pdt. Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



Didik Suhardi, SH, M.Si
NIK 131270212

Tembusan :

1. Dirjen Mandikdasmen sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 873/C3/Kep-USB/2008
Tanggal : 13 Mei 2008
Tentang : Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB Tahap I

No	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Sekolah
1	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Rilau Ale	Bontolohe	SMPN 8 Bontolohe

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2008

a.n. Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama

TTD

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP 131 291 766



